



P U T U S A N

Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. LA ODE SARIMIN, bertempat tinggal di Dusun Wakainande, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.Com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding I semula Penggugat I ;
2. WA HAYA, bertempat tinggal di Apo Bengkel Jl. Tugu I, Kelurahan/ Desa Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding II semula Penggugat II ;
3. ABDULLAH, bertempat tinggal di Dusun Kaombo, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022; selanjutnya sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
5. NORMA, bertempat tinggal di Dusun Kaombo, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
6. WA KAINI, bertempat tinggal di Desa Matawine, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022; selanjutnya sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
7. WA KADUMA, bertempat tinggal di Dusun Wongko B, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. WA DIILA, bertempat tinggal di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 ; selanjutnya sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;
9. HALIDI, bertempat tinggal di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 ; selanjutnya sebagai Pembanding VIII semula Penggugat VIII;
10. WA URI, bertempat tinggal di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding IX semula Penggugat IX;
11. AISYA, bertempat tinggal di Dusun Warai, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding X semula Penggugat X;

12. LA DUDU, bertempat tinggal di Dusun Mone, Desa Mone, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding XI semula Penggugat XI;

13. LA URA, bertempat tinggal di Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat / Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding XII semula Penggugat XII;

14. LA IKO, bertempat tinggal di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022; selanjutnya sebagai Pembanding XIII semula Penggugat XIII;

15. LA LUDI, bertempat tinggal di Dusun Wambulu, Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya sebagai Pembanding XIV semula Penggugat XIV;

16. WA MAINI, bertempat tinggal di Desa Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email; Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XV semula Penggugat XV;

17. LA MADI, bertempat tinggal di Lingkungan Gu Barat, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 ; selanjutnya disebut Pembanding XVI semula Penggugat XVI;

18. HASIM, bertempat tinggal di Desa Teluk Lasongko, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email:

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XVII semula Penggugat XVII;

19. WA BAYA, bertempat tinggal di Lingkungan XXI, Desa Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XVIII semula Penggugat XVIII;

20. SUBHAN, bertempat tinggal di Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XIX semula Penggugat XIX;

21. WA MBONA, bertempat tinggal di Lingkungan Bata, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XX semula Penggugat XX;

22. WA ALA, bertempat tinggal di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XXI semula Penggugat XXI;

23.LA TOLAH, bertempat tinggal di Desa Dulan Pokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XXII semula Penggugat XXII;

24.WA URANI, bertempat tinggal di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XXIII semula Penggugat XXIII;

25.LA JAHABA, bertempat tinggal di Jl. Langkariri, Kel/ Desa Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Bau-bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIV semula Penggugat XXIV;

26. NURDIN, bertempat tinggal di Pasar Dulan Pokpok, Desa Pasar Dulan Pokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XXV semula Penggugat XXV;

27. LA ASA, bertempat tinggal di Pasar Dulan Pokpok, Desa Pasar Dulan Pokpok, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022/ selanjutnya disebut Pembanding XXVI semula Penggugat XXVI;

28. LA ODE LUKMAN BASIR, bertempat tinggal di Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email: Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut Pembanding XXVII semula Penggugat XXVII ;

29. LA RUNSA, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta Km 8, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email ;Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut **Pembanding XXVIII** semula Penggugat XXVIII ;

30. **TASJUDIN B LAIDO**, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan/ Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, email:Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut **Pembanding XXIX** semula Penggugat XXIX;

31. **LA DAWUA**, bertempat tinggal di Jl. Sepinggan, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri Tahir, S.H. dan Wiwin, S.H. keduanya adalah Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tenggara (LBHR Sultra) beralamat di BTN. Citra Garden Blok B No. 10, Desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupate Bombana, email:Muhammadb61@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2022 selanjutnya disebut **Pembanding XXX** semula Penggugat XXX;

L a w a n

1. **EFFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Wongko B, Desa Matawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, email: lamadaemadaeffendi @mail com selanjutnya sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;
2. **BUPATI BUTON TENGAH** dengan **PJ. BUPATI MUHAMMAD YUSUF**, berkedudukan di Kantor Bupati Buton Tengah, Kelurahan



Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Aminuhu, S.H., M.H., dkk, Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Jl. Gersamata Nomor 5, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, aminuhubutontengah @ qmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1811/128/Hukum/2022 tanggal 2 Agustus 2022 Selanjutnya sebagai **Terbanding II semula** Tergugat II;

3. DINAS PEKERJAAN UMUM, KEBERSIHAN, PERTAMANAN, Pemakaman Tata Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton Tengah dengan KEPALA DINAS AMINUDIN, berkedudukan di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Aminuhu, S.H., M.H., dkk, Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Jl. Gersamata Nomor 5, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, email: aminuhu buton tengah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.1/1025/2022 tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya sebagai **Terbanding III semula** Tergugat III;

4. PPAT DRS. SYAMSUDDIN, M., berkedudukan di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Aminuhu, S.H., M.H., dkk, Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Tengah berkedudukan di Jl. Gersamata Nomor 5, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, email: aminuhu buto ntengah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188.1/1025/2022 tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding semula** Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PDT/2023/PT KDI tertanggal 15 Maret 2023 Tentang penunjukan Majelis

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 22/PDT/.2023/PT KDI tentang penunjukan Panitera Pengganti Tertanggal 15 Maret 2023;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PDT/.2022/PT KDI tentang hari sidang Rabu tanggal 12 April 2023 serta berkas perkara dan
4. turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw diucapkan pada tanggal 9 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Turut Tergugat, selanjutnya dilakukan pemberitahuan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para Pembanding semula para Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding tanggal 15 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding / Kuasa Hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 15 Februari 2023, oleh Para Terbanding semula Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Februari 2023 dan telah pula disampaikan secara elektronik kepada Para Pembanding/Kuasanya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) melalui relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 28 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan dan menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana yang diuraikan secara lengkap dalam Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya:

1. Keberatan Pertama

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum serta memutus perkara pada bagian Tuntutan Provisi;

2. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum serta memutus perkara pada bagian inti pokok gugatan;

3. Keberatan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum serta memutus perkara pada bagian Hukum Acara Pembuktian;

Sehingga dengan demikian Para Pembanding semula Para Penggugat berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI



Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023, tidak dapat dipertahankan lagi dan olehnya itu Para Pembanding semula Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat,;
- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dan apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara / Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sementara disisi lain, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan tanggapan atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Kontra Memori Banding tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan menyatakan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasar Wajo sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023, Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mencermati dan mempertimbangkan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya tertanggal 20 Februari 2023, yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik menyangkut penilaian terhadap fakta yang terungkap dipersidangan maupun terhadap pembuktian yang diajukan oleh para pihak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023; tidak dapat dipertahankan karena tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga harus dibatalkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatinya, selanjutnya berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang baru dalam Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut, sehingga dengan demikian dalil-dalil dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, baik Keberatan Pertama, keberatan Kedua maupun Keberatan Ketiga tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023; berdasar menurut hukum untuk dipertahankan dan dinyatakan dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat yang mana untuk biaya perkara pada pemeriksaan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 22/Pdt/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Psw, tanggal 9 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis HakimTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami Makmur, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Dwi Dayanto, S.H.,M.H dan Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dengan dibantu Andi Sakina,S.,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Ttd;

Dwi Dayanto,S.H.,M.H.,

Ttd;

Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua

Ttd;

Makmur, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd;

Andi Sakina, S.H.,

Perincian Biaya

1.Materai	Rp. 10.000,00
2.Redaksi	Rp 10.000,00
3.Pemberkasan	Rp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)